



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian jasa pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
6. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
8. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
9. Pos jasa pelayanan kebersamaan adalah sebagian jasa pelayanan yang dibagikan kepada seluruh pegawai di Rumah Sakit dengan menggunakan sistem indeks.
10. Pos jasa pelayanan langsung adalah sebagian jasa pelayanan yang dibagikan hanya kepada medis dan paramedis di Rumah Sakit dengan menggunakan sistem pembagian yang diatur oleh direktur.
11. Sistem indeks merupakan ketentuan untuk menentukan besaran skor yang dimiliki masing-masing individu seluruh pegawai rumah sakit dan besaran total skor.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat.
13. Tarif *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG'S* adalah jenis tarif yang menganut pola pembayaran secara paket untuk pelayanan kepada pasien yang besarnya dibayarkan sesuai dengan diagnosis pasien, merupakan tarif yang dipakai dalam pola pembayaran pada program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
14. *Revenue Center* adalah unit kerja di Rumah Sakit yang menghasilkan pendapatan dari kegiatan pelayanan pada masyarakat.
15. *Cost Center* adalah unit kerja di Rumah Sakit yang sesuai dengan fungsinya tidak menghasilkan pendapatan tetapi menimbulkan biaya untuk berlangsungnya kegiatan di Rumah Sakit.
16. Basic index adalah penghargaan kepada pegawai rumah sakit yang standarnya diperhitungkan dari besaran gaji pokok pegawai yang bersangkutan.
17. *Competency index* adalah bentuk penghargaan atas kapasitas pegawai berdasarkan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat.
18. *Risk index* adalah penilaian terhadap faktor resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaan yang dilakukan.
19. *Position index* adalah penilaian pegawai berdasarkan beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan.

20. *Emergency index* adalah penilaian untuk pegawai yang bekerja pada area dengan tingkat emergency tertentu, dimana pegawai tersebut setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
21. *Performance index* digunakan untuk mengukur hasil atau pencapaian kinerja dari pegawai yang dikaitkan dengan jumlah pelayanan yang dilakukan.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Azas jasa pelayanan rumah sakit adalah:

- a. Penghargaan (*Fee For Performance/Fee For Service*) yaitu imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bias dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
- b. Kebersamaan (*Team Building/Cross Function Team*) yaitu kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan
- c. Keterbukaan (*Pay Fairness*) yaitu bercirikan adanya mekanisme transparansi/*fair* penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya jasa pelayanan adalah:

- a. Meningkatkan motivasi kerja;
- b. Memenuhi etika dan profesionalitas; dan
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sesuai dengan pendapatan yang diterima untuk jasa pelayanan pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/RKA-DPA) rumah sakit.

- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan.
- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos jasa pelayanan kebersamaan.
- (4) Setiap pegawai yang memangku jabatan berkewajiban untuk melakukan penilaian terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang berlaku di rumah sakit.
- (5) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga penunjang berkewajiban memberikan pelayanan optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.

#### Pasal 5

Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat jasa pelayanan berdasarkan perhitungan kinerja sesuai dengan etika dan profesionalisme dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

### **BAB IV SUMBER DANA**

#### Pasal 6

Sumber dana jasa pelayanan berasal dari:

- a. jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari pasien umum/partikelir;
- b. jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari penjamin yang tidak menggunakan tarif *INA-CBG'S*;
- c. jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari penjamin yang menggunakan tarif *INA-CBG'S*; dan
- d. jasa pelayanan lainnya.

### **BAB V KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT**

#### Pasal 7

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang operasional dan pemeliharaan rumah sakit sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa bagi para pelaksana yang terdiri dari: jasa medis, jasa keperawatan/kebidanan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan, dan jasa tenaga non kesehatan.

**BAB VI**  
**PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN**

Pasal 8

- (1) Proporsi besaran seluruh pendapatan rumah sakit terbagi dua dengan besaran persentase:
  - a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk jasa sarana; dan
  - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b, kemudian dibagi secara proporsional dengan distribusi komponen alokasi sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) untuk jasa pelayanan kebersamaan; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa pelayanan langsung.

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan kebersamaan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a akan dibagikan kepada seluruh pegawai rumah sakit berdasarkan sistem indeks dengan skoring.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *basic index, competency index, risk index, position index, emergency index, performance index*.
- (3) Tata cara pembagian jasa pelayanan kebersamaan berdasarkan sistem indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan langsung yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf b akan dibagikan kepada tenaga medis, kelompok keperawatan dan kelompok paramedis lainnya yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan secara langsung di rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dengan distribusi komponen alokasi yang akan diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB VII**  
**SANKSI**

Pasal 11

- (1) Sanksi diberikan kepada pegawai rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau prosedur yang berlaku di rumah sakit.

- (2) Setiap sanksi yang diberikan akan mengakibatkan pemotongan jasa pelayanan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi dan besaran pemotongan jasa pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 12

Semua peraturan teknis tentang pendapatan pegawai rumah sakit yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 Maret 2015  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005